



PUTUSAN

Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hamdan Wahyudi Bin Jono
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 23/4 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jemursari No. 3 RT. 002 RW. 003 Kel. Jemur
Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya dan Rusunawa
Wonorejo Blok WC No. 410 Kel. Wonorejo
Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Hamdan Wahyudi Bin Jono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.--Menyatakan terdakwa terdakwa **MUHAMMAD HAMDAN WAHYUDI Bin JONO** bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam **Dakwaan pertama**.

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD HAMDAN WAHYUDI Bin JONO** berupa **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun** **Pidana Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** Subsidiar **2 (dua) bulan Penjara**.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 42 (empat puluh dua) plastik klip yang berisikan masing-masing butir pil wara putih berlogo “Y” dengan total keseluruhan 420 (empat ratus dua puluh) butir pil warna putih logo “Y” dengan berat **netto ±69,594 gram**,

- 1 (satu) pak plastik klip;
- 3 (tiga) bungkus rokok;
- 1 (satu) buah HP.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.----Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HAMDAN WAHYUDI Bin JONO** pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2023 bertempat di dalam rumah Rusunawa Wonorejo Blok WC No.410 Kel. Wonorejo Kec. Rungkut Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, Khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan 3**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari laporan masyarakat tentang adanya tindak pidana peredaran pil dobel LL/Koplo di daerah Jl. Simorejo Sari A No.48 Surabaya, setelah dilakukan penyelidikan maka dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **MUHAMMAD HAMDAN WAHYUDI Bin JONO**.
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan di dalam tempat rokok Marcopolo yang berada di atas meja kompor di depan rumah kost terdakwa yang didalamnya terdapat 42 (empat puluh dua bungkus) klip plastic yang pil dobel LL/Pil Koplo dengan total jumlah keseluruhan sejumlah 420 (empat ratus duapuluh) butir yang tersimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan 2 bungkus Rokok yang berisi 150 butir pil doble L dan satunya lagi berisi 120 butir Pil Double L.
- Bahwa terdakwa memperoleh pil dobel LL/pil koplo tersebut dari seseorang orang yang bernama Angga (DPO).
- Selanjutnya pil dobel LL/pil koplo tersebut di jual kembali oleh terdakwa dimana 1 (satu) botol berisi 1.000,- (seribu) butir pil double L dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk Obat Pil Doble L Tidak Teregistrasi dan tidak memenuhi standart Persyaratan Farmakope Indonesia;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03736 / NOF / 2023 pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, yang ditanda tangani IMAM Mukti S.Si,Apt.,M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 08415 / 2023 / NOF: berupa berupa 420 (empat ratus dua puluh) butir tablet wana putih logo "LL" dengan berat netto \pm 69,594 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HAMDAN WAHYUDI Bin JONO** pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2023 bertempat di dalam rumah Rusunawa Wonorejo Blok WC No.410 Kel. Wonorejo Kec. Rungkut Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari laporan masyarakat tentang adanya tindak pidana peredaran pil dobel LL/Koplo di daerah Jl. Simorejo Sari A No.48 Surabaya, setelah dilakukan penyelidikan maka dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **MUHAMMAD HAMDAN WAHYUDI Bin JONO**.

- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan di dalam tempat rokok Marcopolo yang berada di atas meja kompor di depan rumah kost terdakwa yang didalamnya terdapat 42 (empat puluh dua bungkus) klip plastic yang pil dobel LL/Pil Koplo dengan total jumlah keseluruhan sejumlah 420 (empat ratus duapuluh) butir yang tersimpan didalm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Sampoerna Mild dan 2 bungkus Rokok yang berisi 150 butir pil doble L dan satunya lagi berisi 120 butir Pil Double L.

- Bahwa terdakwa memperoleh pil doble LL/pil koplo tersebut dari seseorang orang yang bernama Angga (DPO).

- Selanjutnya pil doble LL/pil koplo tersebut di jual kembali oleh terdakwa dimana 1 (satu) botol berisi 1.000,- (seribu) butir pil double L dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sudah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk tablet atau biasa disebut pil doble LL/pil koplo antara lain kepada Sdr. Bayu Setya Permadi dimana terdakwa mendapatkna keuntungan Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pil doble LL/pil koplo tersebut tidak diregistrasi dan tidak memiliki ijin edar.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03736 / NOF / 2023 pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, yang ditanda tangani IMAM Mukti S.Si,Apt.,M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 08415 / 2023 / NOF: berupa berupa 420 (empat ratus dua puluh) butir tablet wana putih logo "LL" dengan berat netto \pm 69,594 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. ERIK RIANG KUSUMA SH., bersumpah dalam persidangan, menerangkan:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib sewaktu berada di dalam Rumah Rusunawa Wonorejo Blok WC No.410 Kel. Wonorejo Kel. Rungkut Surabaya saat terdakwa sedang tidur;
- Bahwa saat saksi bersama dengan rekan melakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa:
 - 42 (empat puluh dua) bungkus plastik klip yang berisikan Pil Double L dengan jumlah total 420 (empat ratus dua puluh) butir pil double L, 3 (tiga) bungkus rook Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) botol dan 1 (satu) buah HP beserta simcardnya, dan barang tersebut diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mendapatkan Pil Double L tersebut dari Sdr. Angga (DPO) dengan cara dititipkan kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib dimana terdakwa dihubungi oleh Sdr. Angga yang menyuruh terdakwa untuk mengambil Pil Double L tersebut dengan cara di ranjau di daerah Krian tepatnya di Baypas Krian Sidoarjo;
 - Bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan.

2. DIKA HARDIANSYAH., menerangkan dalam persidangan sesuai dengan BAP menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib sewaktu berada di dalam Rumah Rusunawa Wonorejo Blok WC No.410 Kel. Wonorejo Kel. Rungkut Surabaya saat terdakwa sedang tidur;
- Bahwa saat saksi bersama dengan rekan melakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa: 42 (empat puluh dua) bungkus plastik klip yang berisikan Pil Double L dengan jumlah total 420 (empat ratus dua puluh) butir pil double L, 3 (tiga) bungkus rook Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) botol dan 1 (satu) buah HP beserta simcardnya, dan barang tersebut diakui milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mendapatkan Pil Double L tersebut dari Sdr. Angga (DPO) dengan cara dititipkan kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib dimana terdakwa dihubungi oleh Sdr. Angga yang menyuruh terdakwa untuk mengambil Pil Double L tersebut dengan cara di ranjau di daerah Krian tepatnya di Baypas Krian Sidoarjo;

- Bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **MUHAMMAD HAMDAN WAHYUDI Bin JONO**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib sewaktu berada di dalam Rumah Rusunawa Wonorejo Blok WC No.410 Kel. Wonorejo Kel. Rungkut Surabaya saat terdakwa sedang tidur;

- Bahwa benar saat saksi bersama dengan rekan melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa: 42 (empat puluh dua) bungkus plastik klip yang berisikan Pil Double L dengan jumlah total 420 (empat ratus dua puluh) butir pil double L, 3 (tiga) bungkus rook Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) botol dan 1 (satu) buah HP beserta simcardnya, dan barang tersebut diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Pil Double L tersebut dari Sdr. Angga dimana awalnya terdakwa pada Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Angga melalui HP yang menyuruh terdakwa untuk mengambil Pil Double L dengan cara diranjau di daerah Krian tepatnya di Baypas Krian Sidoarjo sebanyak 900 (sembilan ratus) butir pil double L;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan Pil Double L tersebut terdakwa langsung bawa pulang ke Rusunawa Wonorejo Blok WC No.410 Kel. Wonorejo Kec. Rungkut Surabaya untuk terdakwa bagi menjadi beberapa bagian dan akan terdakwa jual kembali, dari 900 (sembilan ratus) butir Pil Double L tersebut sebagian laku terjual dan sebagian terdakwa konsumsi dan tersisa 420 (empat ratus dua puluh) butir;
- Bahwa benar terdakwa menjual 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil double L tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa jual kembali sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan.
- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 42 (empat puluh dua) plastik klip yang berisikan masing-masing butir pil warna putih berlogo “Y” dengan total keseluruhan 420 (empat ratus dua puluh) butir pil warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 69,594$ gram,
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 3 (tiga) bungkus rokok;
- 1 (satu) buah HP;

Menimbang, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03736/NOF/2023 pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, barang bukti ;

- 08415 / 2022 / NOF: berupa 420 (empat ratus dua puluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 69,594$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan secara alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Atau

Kedua : Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Oleh karena itu, sesuai dengan Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “ setiap orang” .

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa **MUHAMMAD HAMDAN WAHYUDI Bin JONO** yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad.2 Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan para terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 08.00 wib bertempat di dalam rumah Rusunawa Wonorejo Blok WC No.410 Kel. Wonorejo Kec. Rungkut Surabaya, bermula dari laporan masyarakat tentang adanya tindak pidana peredaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil dobel LL/Koplo di daerah Jl. Simorejo Sari A No.48 Surabaya, setelah dilakukan penyelidikan maka dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saat ditangkap, ditemukan di dalam tempat rokok Marcopolo yang berada di atas meja kompor di depan rumah kost terdakwa yang didalamnya terdapat 42 (empat puluh dua bungkus) klip plastic yang pil dobel LL/Pil Koplo dengan total jumlah keseluruhan sejumlah 420 (empat ratus duapuluh) butir yang tersimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan 2 bungkus Rokok yang berisi 150 butir pil doble L dan satunya lagi berisi 120 butir Pil Double L;

- Bahwa terdakwa memperoleh pil dobel LL/pil koplo tersebut dari seseorang orang yang bernama Angga (DPO), Selanjutnya pil dobel LL/pil koplo tersebut di jual kembali oleh terdakwa dimana 1 (satu) botol berisi 1.000,- (seribu) butir pil double L dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk Obat Pil Doble L Tidak Teregistrasi dan tidak memenuhi standart Persyaratan Farmakope Indonesia, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03736 / NOF / 2023 pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, yang ditandatangani IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 08415 / 2023 / NOF: berupa berupa 420 (empat ratus dua puluh) butir tablet wana putih logo "LL" dengan berat netto \pm 69,594 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (terdakwa) baik karena adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab, maka Majelis Hakim memperoleh

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 42 (empat puluh dua) plastik klip yang berisikan masing-masing butir pil wara putih berlogo "Y" dengan total keseluruhan 420 (empat ratus dua puluh) butir pil warna putih logo "Y" dengan berat **netto ±69,594 gram**,
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 3 (tiga) bungkus rokok;
- 1 (satu) buah HP.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan Narkotika

Hal-Hal yang meringankan :

– Terdak
wa
mengak
ui terus
terang
perbuat
nya;

-----Terdakwa menyesal;

-----Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal pertama Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HAMDAN WAHYUDI Bin JONO SULLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar* ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD HAMDAN WAHYUDI Bin JONO** berupa Pidana Penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan Pidana Denda sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 2(dua) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 42 (empat puluh dua) plastik klip yang berisikan masing-masing butir pil warna putih berlogo “Y” dengan total keseluruhan 420 (empat ratus dua puluh) butir pil warna putih logo “Y” dengan berat *netto* $\pm 69,594$ gram,
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 3 (tiga) bungkus rokok;
 - 1 (satu) buah HP.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh kami, I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Arwana, S.H.,M.H. , Ojo Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifli Nento, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., M.H.

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)